

# Pasar Karbon dalam Persetujuan Paris

---

Moekti H. Soejachmoen

# Persetujuan Paris ... (1)

---

Perjanjian internasional untuk implementasi aksi iklim di bawah UNFCCC

- Diadopsi di Paris, 12 Desember 2015 (COP21)
- Berkekuatan hukum, 4 November 2016
- Jumlah Para Pihak: 179 (31.07.2018)

Indonesia telah menjadi Pihak pada Persetujuan Paris (UU no. 16/2016)

Pertemuan Pertama Para Pihak pada Persetujuan Paris (CMA1) telah dibuka pada November 2016 di Marrakesh dan akan ditutup pada Desember 2018 di Katowice

# Persetujuan Paris .. (2)

---

## Komitmen global untuk:

- menjaga peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2 °C dari masa pra industri, dan
- melakukan upaya lebih untuk menekan peningkatan ini di bawah 1,5 °C pada akhir abad ke-21

Para Pihak diminta untuk menyampaikan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai komitmennya berdasarkan *national circumstances*

## Indonesia telah menyampaikan NDC dengan target:

- Penurunan emisi sebesar 29% dari emisi *business as usual* 2030 dengan upaya sendiri;
- Hingga 41% dengan adanya dukungan dan kemitraan internasional
- Tidak ada referensi khusus mengenai pasar karbon

# Pasal-pasal Utama Persetujuan Paris ... (1)

---

- Pasal 2 – tujuan utama Persetujuan Paris
- Pasal 3 – komitmen Para Pihak dalam bentuk NDC
- Pasal 4 – mitigasi emisi gas rumah kaca
- Pasal 5 – penyerapan gas rumah kaca oleh berbagai jenis ekosistem
- Pasal 6 – peran *cooperative approaches* dalam pemenuhan NDC
- Pasal 7 – adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

# Pasal-pasal Utama Persetujuan Paris ... (2)

---

- Pasal 8 – *loss and damage*
- Pasal 9 – pendanaan iklim
- Pasal 10 – pengembangan dan alih teknologi
- Pasal 11 – peningkatan kapasitas
- Pasal 13 – transparansi aksi dan transparansi dukungan aksi
- Pasal 14 – *global stocktake*
- Pasal 15 – mekanisme fasilitasi aksi dan mendukung pentaatan

# Pasar Karbon dalam Persetujuan Paris ... (1)

---

Menjadi bagian dari *cooperative approaches* dalam Pasal 6

- Pasal 6 ayat 1 – Negara Pihak dapat memilih untuk melakukan kerjasama secara sukarela dalam implementasi NDC untuk mendukung peningkatan ambisi aksi dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan
- Pasal 6 ayat 2 dan 3 – pemanfaatan *internationally transferred mitigation outcomes* (ITMOs) dalam *cooperative approaches* harus konsisten dengan *guidance* yang diadopsi oleh CMA; pemanfaatan ITMOs bersifat sukarela dan dengan otorisasi dari Negara Pihak terkait

# Pasar Karbon dalam Persetujuan Paris ... (2)

---

- Pasal 6 ayat 4-5 – penetapan mekanisme yang akan berkontribusi pada mitigasi GRK dan mendukung pembangunan berkelanjutan di bawah otoritas dan *guidance* CMA dan pemanfaatannya bersifat sukarela; pemanfaatan harus menghindari terjadinya *double counting*
- Pasal 6 ayat 6 – adanya *share of proceeds* untuk biaya administratif dan mendukung aksi adaptasi di negara berkembang
- Pasal 6 ayat 7 – CMA harus mengadopsi *rules, modalities and procedures* dari mekanisme dimaksud
- Pasal 6 ayat 8-9 – pentingnya pendekatan non-pasar secara terintegrasi, menyeluruh dan setara dalam mendukung pencapaian NDCs; pembentukan *framework* untuk pendekatan non-pasar

# Perkembangan Perundingan Internasional

---


Pembahasan dilakukan di bawah SBSTA

Beberapa hal yang menjadi catatan:

- Keterkaitan dengan NDC
- Keterkaitan yang erat dengan pembahasan yang pernah berlangsung di bawah SBSTA mengenai FVA, NMM dan NMA (ditunda hingga akhir tahun 2018)
- Keterkaitan dengan mekanisme fleksibilitas di bawah Protokol Kyoto – transisi dari mekanisme KP ke Art.6
- Berbagai isu teknis lainnya termasuk implikasi legal dan kelembagaan di berbagai tingkatan (internasional – nasional – subnasional)



# NDCs



# Isu Penting dalam Perundingan Internasional (1)

---

- Bagaimana memastikan tidak terjadi *double counting*
- Bagaimana *corresponding adjustment* diterapkan
- Memastikan transfer dan transaksi reduksi emisi hanya merupakan suplemen bukan aksi mitigasi utama
- Sejauh mana lingkupnya, baik sebagai ITMOs maupun melalui mekanisme pasar karbon
- Bagaimana memastikan *overall mitigation in global emissions*
- Bagaimana menetapkan *baseline*

# Isu Penting dalam Perundingan Internasional (2)

---

- Tata kelola, baik di tingkat internasional maupun nasional
- Proses pelaporan dan review yang diperlukan
- Memastikan reduksi emisi tidak digunakan oleh lebih dari satu *Party*
- Transisi dari mekanisme di bawah Protokol Kyoto
- Infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin implementasinya
- Posisi *mitigation co-benefit* aksi adaptasi & *economic diversification plan*
- *Share of proceeds* untuk adaptasi

# Isu Penting bagi Indonesia

---

- Apakah pasar karbon akan menjadi bagian dari NDC – domestik dan/atau internasional?
- Pasar karbon harus dipahami lebih luas bukan sekedar transfer dan transaksi unit penurunan emisi
- *Carbon pricing/valuation* merupakan instrumen berbasis pasar yang dapat digunakan
- Internalisasi biaya eksternal (dalam hal ini emisi karbon dan gas rumah kaca lain)
- Kesiapan kelembagaan menjadi tantangan utama – pelaporan, pencatatan, pemantauan, verifikasi berdasarkan metodologi yang disepakati dan dikenal secara internasional